

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah merupakan struktur bangunan yang dijadikan sebagai tempat tinggal yang memenuhi syarat layak huni, alat untuk pengembangan keluarga, mencerminkan kehormatan dan status penghuninya, serta menjadi harta bagi pemiliknya. Dalam Undang - Undang Nomor 1 tahun 2011, disebutkan bahwa setiap individu berhak atas hunian yang layak, sejahtera, dan sehat. Kebijakan ini menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab sebagai fasilitator dalam mengupayakan dan melaksanakan penyediaan rumah yang layak huni, serta infrastruktur, sarana, dan utilitas umum.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No.29/PRT/M/2018 tentang standar teknis standar pelayanan minimal pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Rumah Layak Huni (RLH) adalah rumah yang dapat memenuhi persyaratan seperti keselamatan bangunan rumah dan luas minimum bangunan tercukupi dan kesehatan para penghuninya serta akses sanitasi & air minum yang memadai. Di Indonesia masih banyak terdapat rumah tidak layak huni yang dijadikan tempat tinggal, baik itu di kota ataupun di desa. Untuk itu, upaya yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melalui Direktorat Jenderal Perumahan untuk mengatasi masalah ini memulai program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program ini diharapkan dapat menurunkan jumlah rumah yang tidak layak huni di Indonesia.

Dalam upaya mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 tahun 2022 mengenai Implementasi Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Ini merupakan bentuk konkret dari dukungan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mewujudkan hunian yang layak, aman, nyaman, dan sehat. Selain itu, program ini juga bertujuan mendukung optimalisasi infrastruktur, sarana, dan utilitas umum dengan cara yang teratur, serasi, terencana,

berkelanjutan. Program ini dikenal dengan sebutan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya, terdapat beberapa tahapan, salah satunya adalah tahap verifikasi calon penerima bantuan. Tahap verifikasi calon penerima bantuan merupakan langkah pembuktian yang bertujuan memastikan keabsahan data mengenai Rumah tidak Layak Huni (RLTH), termasuk informasi seperti kewarganegaraan, status kepemilikan lahan, jumlah pendapatan, dan keberadaan penerima yang menempati rumah yang akan dijadikan sebagai objek bantuan, dengan syarat kondisinya masuk dalam kategori RLTH serta memiliki komitmen pada setiap fase program bantuan stimulan perumahan swadaya.

Pelaksanaan verifikasi calon penerima bantuan dilakukan melalui identifikasi atau penilaian terhadap kerusakan rumah calon penerima bantuan. Hasil identifikasi menghasilkan beberapa kategori penilaian rumah, yaitu rumah yang layak menerima bantuan, penerima bantuan cadangan, dan rumah yang tidak layak menerima bantuan. Penerima bantuan cadangan akan diangkat sebagai penerima bantuan apabila terdapat penerima bantuan yang mundur atau jika terdapat indikasi ketidaksesuaian data yang diajukan dengan data yang ditemukan selama proses verifikasi.

Sama seperti pada proses pembangunan rumah swadaya dalam kerangka program BSPS yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Perumahan, program ini menerapkan kontrak berjangka waktu selama pelaksanaannya. Durasi pelaksanaan kontrak untuk program ini mencapai sekitar 4 bulan. Penetapan penerima bantuan BSPS Tahap XVI tahun 2023 mencakup 7583 unit. Salah satu kecamatan yang termasuk dalam penerima manfaat program BSPS dari Direktorat Jenderal Perumahan adalah Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Jumlah penerima bantuan di Kecamatan Banjaran mencapai 170 individu, yang menunjukkan bahwa sebanyak 170 unit rumah akan dibangun dalam program BSPS Tahap XVI Tahun 2023 ini.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini memicu ketertarikan peneliti untuk dilakukan penelitian yang berjudul "Pemeriksaan Rumah Tidak Layak Huni Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya." Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan wawasan dan kontribusi baru dalam domain teknik sipil, khususnya terkait pengendalian mutu yang diterapkan dalam program BSPS.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana kondisi bangunan calon penerima bantuan program BSPS sesuai dengan Lampiran II SE No.14/SW/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya?
- a. Bagaimana saran perbaikan yang dapat dilakukan terhadap kondisi komponen bangunan rumah calon penerima bantuan yang telah lolos tahap verifikasi sesuai dengan Lampiran II dari Surat Edaran No.14/SE/Dr/2022 mengenai Panduan Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya?

1.3 Lingkup Penelitian

Lingkup pada penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini dilaksanakan pada program BSPS di desa Mekarjaya, kec. Banjaran, kab. Bandung.
- b. Penelitian ini dilaksanakan pada 10 rumah yang berada di desa Mekarjaya.
- c. Kriteria RLH dan tahan gempa didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.5/PRT/M/2016.
- d. Penelitian ini merupakan salah satu tahap dari program BSPS, yaitu tahap verifikasi calon penerima bantuan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu :

- b. Menganalisis terhadap kondisi bangunan para calon penerima bantuan dari program BSPS sesuai dengan Lampiran II dari Surat Edaran No.14/SE/Dr/2022 mengenai Panduan Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.
- c. Menganalisis perbaikan kondisi komponen bangunan rumah calon penerima bantuan yang telah lolos tahap verifikasi sesuai dengan Lampiran II dari Surat Edaran No.14/SE/Dr/2022 mengenai Panduan Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibuat dari rumusan masalah seras tujuan yaitu sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang teknik sipil untuk mendapatkan informasi mengenai rumah layak huni pada program BPS di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan membantu memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang kriteria rumah layak huni pada rumah sederhana.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam menilai kriteria rumah pada pembangunan rumah dalam program BPS di seluruh wilayah Indonesia ataupun kepada masyarakat yang tidak mendapat bantuan.